



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata tertentu dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK : NIK 0000000000000000, umur 54 tahun tempat tanggal lahir Sukoharjo, 17 September 1968, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di D Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, nomor telepon 081904779965, selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon;**

-----P

pengadilan Agama tersebut;

-----S

telah membaca surat surat dalam berkas perkara;

-----S

telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon isteri, calon suami, keluarga calon suami serta saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 02 Januari 2023 dengan Nomor: 4/Pdt.P/2023/PA.Skh. telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah berdasarkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2001 Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama **Kusmiati binti Paijan** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 744/12/XII/2001, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- a. ANAK 1, perempuan, tempat tanggal lahir Jepara, 07 Mei 2001;
- b. ANAK 2, perempuan, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 29 Juli 2006;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Kusmiati binti Paijan** telah terjadi perceraian sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0989/AC/2012/PA/Msy.*)Skh, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sukoharjo, tertanggal 29 Nopember 2012;

3. Bahwa setelah terjadi perceraian kedua orang anak sampai sekarang ikut Pemohon;

4. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2013 Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Sundari binti Suharto** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/05/III/2013.

5. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama **ANAK PEMOHON**, umur 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 29 Juli 2006, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo;

Dengan calon suaminya :

Nama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 30 Oktober 2005, agama Islam, pekerjaan pedangan, pendidikan SD, tempat tinggal di alamat Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo;

Penetapan No 4/Pdt.P/2023/PA Skh

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Sari, kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

7. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon telah mendapat surat penolakan dari KUA Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 136/kk/11.11.11/12/2022, tertanggal 27 Desember 2022, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon mempelai wanita telah hamil 8 (delapan) minggu;

8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan (tidak ada hubungan darah/sepersusuan);

9. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi calon seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suami berstatus Janda dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebulannya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan

Penetapan No 4/Pdt.P/2023/PA Skh

Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan keputusan penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap upaya penasehatan tersebut Pemohon menyatakan meneruskan permohonannya lalu oleh Hakim Tunggal

Penetapan No 4/Pdt.P/2023/PA Skh

Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, karena belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan anak nama: **ANAK PEMOHON**, umur 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 29 Juli 2006, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dukuh Girimulyo, RT.03 RW.02, Desa Lorog, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, memberikan keterangan sebagai berikut :

-----B
ahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON;

-----B
ahwa ia sampai saat ini berusia 16 tahun 5 bulan;

-----B
ahwa benar ia akan menikah dengan seorang laki laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, ia telah mengenalnya dan saling mencintai, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dengannya dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan, sudah dilamar dan diterima orang tuanya, dan saat ini ia telah hamil anak usia 8 minggu, hasil hubungan cinta dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengar keterangan calon suami anak Pemohon, nama : **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 30 Oktober 2005, agama Islam, pekerjaan pedangan, pendidikan SD, tempat tinggal di alamat Dukuh Tegalsari, RT.04 RW.03, Desa Tegalsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, memberikan keterangan sebagai berikut :

-----B
ahwa ia adalah calon suami dari ANAK PEMOHON;

Penetapan No 4/Pdt.P/2023/PA Skh

Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa ia sampai saat ini berusia umur 17 tahun 2 bulan, sudah mengenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, dan telah saling mencintai, ia tidak ada hubungan darah maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi terjadinya pernikahan;

-----B
ahwa ia sudah siap bekerja untuk menghidupi keluarganya nanti;

-----B
ahwa keluarga calon suami sudah melamar dan diterima pihak keluarga Pemohon;

-----B
ahwa calon isteri telah hamil anak usia 8 minggu hasil hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan keluarga calon suami anak Pemohon, nama : **Sugeng Waluyo bin Sukino Trisno Widodo** Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di alamat Dukuh Tegalsari, RT.04 RW.03, Desa Tegalsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, memberikan keterangan sebagai berikut :

-----B
ahwa ia adalah ayah kandung calon suami anak Para Pemohon;

-----B
ahwa ia tahu Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan anak saya bernama **Haggis Syawla Ramadhani**, akan tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur, usianya baru 16 tahun 5 bulan;

-----B
ahwa saksi tahu calon isteri dan anak saya adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah maupun susuan atau hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan, keduanya juga sudah lama saling mengenal, bahkan sudah bermaksud untuk melangsungkan pernikahan;

-----B
ahwa saksi tahu calon isteri sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik

Penetapan No 4/Pdt.P/2023/PA Skh

Halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi keluarganya kelak dan anak saya juga sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;

-----B

ahwa anak saya sudah melamar calon isteri dan diterima;

-----B

ahwa ia ridho dan iklas anaknya menikah dengan anak kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

BUKTI SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 00000000000000000000 tertanggal 23-02-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 33/05/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Pemohon Nomor : 0989/AC/2012/PA.Skh dengan Nomor Perkara 0498/Pdt.G/2012/PA.Skh tertanggal 29 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama : Yulianita Chandra Nomor: 8615/TP/2006 tanggal 06-10-2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

Penetapan No 4/Pdt.P/2023/PA Skh

Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keputusan Kelulusan Sekolah an Yulianita Chandra yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, pada tanggal 26 Juli 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan Nomor : : 136/kk/11.11.11/12/2022, tertanggal 27 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawgsari, Kabupaten Sukoharjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Surat keterangan Hamil tertanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dr. Catur Aif Raharjo, Sp. OG Klinik Utama Raharja, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I : **SAKSI 1**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo;

-----B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga calon istri anak Pemohon ;

-----B
ahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anak yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, akan tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur, usianya baru 16 tahun 5 bulan;

-----B
ahwa saksi tahu anak kandung Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah maupun susuan atau hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan, keduanya juga sudah lama saling mengenal;

Penetapan No 4/Pdt.P/2023/PA Skh

Halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

-----B
ahwa saksi tahu calon suami sudah siap bekerja untuk menghidupi keluarganya nanti;

-----B
ahwa saksi tahu anak tersebut sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi keluarganya kelak dan calon suaminya juga sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;

-----B
ahwa calon suami sudah melamar anak tersebut dan di terima ;

-----B
ahwa keluarga tidak keberatan kedua belah pihak untuk dinikahkan;
SAKSI II : **SAKSI 2**, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo;

-----B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak calon istri anak Pemohon ;

-----B
ahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anak yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, akan tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur, usianya baru 16 tahun 5 bulan;

-----B
ahwa saksi tahu anak kandung Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah maupun susuan atau hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan, keduanya juga sudah lama saling mengenal;

-----B
ahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Penetapan No 4/Pdt.P/2023/PA Skh

Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa saksi tahu calon suami sudah siap bekerja untuk menghidupi keluarganya nanti;

-----B
ahwa saksi tahu anak tersebut sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi keluarganya kelak dan calon suaminya juga sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;

-----B
ahwa calon suami sudah melamar anak tersebut dan di terima ;

-----B
ahwa keluarga tidak keberatan kedua belah pihak untuk dinikahkan;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Pengadilan segera memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, Majelis menunjuk hal-hal yang telah tercatat berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah dibacakan dan dipertahankan Pemohon a quo dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 perkara dispensasi nikah adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar menikahkan anaknya setelah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 akan tetapi tidak berhasil;

Penetapan No 4/Pdt.P/2023/PA Skh

Halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6 dan P.7 diatas, adalah bukti surat-surat berbentuk autentik menunjuk identitas dan tempat tinggal hukum (domisili) Pemohon, menunjuk adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan anak bernama ANAK PEMOHON (calon isteri), Terbukti pula bahwa calon isteri masih dibawah umur /belum dewasa (umur 16 tahun 5 bulan), maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Pemohon adalah sebagai pihak yang mempunyai legal standing atas permohonannya dan permohonan tersebut masuk Yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon dispensasi nikah untuk anak tersebut yang masih berumur 16 tahun 5 bulan karena belum mencapai umur minimal sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon isteri dan calon suami serta orang tua calon suami, bahwa keduanya telah lama saling mengenal, kemudian saling mencintai dan selanjutnya saling rela dan tidak ada paksaan pihak manapun untuk melanjutkan hubungan dengan suatu perkawinan yang sah, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perakwinan juncto Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Pemohon telah mengajukan permohonan pernikahan untuk anak Pemohon namun oleh karena kurang umur, maka permohonan ditolak oleh KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti calon isteri telah mengandung/ hamil usia 8 minggu hasil hubungan cinta dengan calon suami;

Penetapan No 4/Pdt.P/2023/PA Skh

Halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah keduanya sebagai keluarga dan tetangga dekat, pada pokoknya melihat sendiri, mendengar sendiri dan menyaksikan sendiri antara anak nama ANAK PEMOHON dan calon suaminya bernama Haggis Syawla Ramadhani bin Pujiyanto adalah tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda dan sesusuan maupun hubungan lain yang menghalangi untuk menikah secara Islam, keduanya beragama Islam, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain, calon suami anak Pemohon tersebut telah siap bekerja untuk menghidupi keluarganya, telah melamar kepada Pemohon dan diterima, maka Majelis berpendapat pernikahan antara keduanya telah tidak menyimpang dari ketentuan hukum Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpedoman pada kaidah Ushul Fiqih :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberikan penetapan sebagaimana bunyi amar dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa mendasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang berkenaan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

Penetapan No 4/Pdt.P/2023/PA Skh

Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 H, dalam persidangan Pengadilan Agama Sukoharjo oleh Darman Harun, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .

Hakim Tunggal

Darman Harun, S.H.I

Panitera Pengganti,

Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 130.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Penetapan No 4/Pdt.P/2023/PA Skh

Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 265.000,00
(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Penetapan No 4/Pdt.P/2023/PA Skh

Halaman 14 dari 14 halaman